



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS EKASAKTI
NOMOR : 179/KPTS/UNES/XII/2024**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT) UNIVERSITAS EKASAKTI
TAHUN 2024 – 2026**

REKTOR UNIVERSITAS EKASAKTI

- Menimbang :**
- a. bahwa meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, serta untuk menjamin penyelenggaraan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan memperluas bentuk kekerasan;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 telah ditetapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) di Lingkungan Universitas Ekasakti Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS EKASAKTI TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT) UNIVERSITAS EKASAKTI TAHUN 2024 - 2026.
- KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas EKASAKTI Tahun 2024-2026., sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas PPKPT-UNES sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut.
1. Membantu Rektor Universitas Ekasakti menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Ekasakti.
 2. Melakukan survei Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Universitas Ekasakti.
 3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, kepada Rektor Universitas Ekasakti.
 4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus Universitas Ekasakti.
 5. Menindaklanjuti Kekerasan berdasarkan laporan.
 6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas.
 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi.
 8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS- UNES kepada Rektor Universitas Ekasakti.
 9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan oleh Satgas PPKPT-UNES kepada Rektor Universitas Ekasakti paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKPT-UNES sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Ekasakti.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Padang Universitas Ekasakti yang sesuai dan pertanggung jawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal : 16 Desember 2024

Rektor

Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd
NUPTK : 8541732633130022

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS EKASAKTI

NOMOR : 179/KPTS/UNES/XII/2024

TANGGAL : 16 Desember 2024

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT) UNIVERSITAS EKASAKTI
TAHUN 2024 – 2026

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
1.	Yessy Marzona, S.Pd., M.Pd	Pendidik	Ketua
2.	Emmi Yuliza, S.H	Tenaga Kependidikan	Sekretaris
3.	Dr. Fitriati, S.H., M.H.	Pendidik	Anggota
4.	Dr. Susi Yulianti, S.Pd., M.M	Pendidik	Anggota
5.	Zumiarti, S.Sos., M.Ikom	Pendidik	Anggota
6.	Drg. Arif Paria Musta, S.K.G., M.H	Pendidik	Anggota
7.	Dian Wahyoni Dewi Fitri, S.T., M.T	Pendidik	Anggota
8.	Reni Respita, S.Pd., M.PdE	Pendidik	Anggota
9.	Wahyu Fauzan Syahputra, S.Pd	Tenaga Kependidikan	Anggota
10	Melsi Syofiyani	Mahasiswa	Anggota
11	Rivodul Akbar	Mahasiswa	Anggota
12	Sultan Darmawan	Mahasiswa	Anggota
13	Yesmalisa	Mahasiswa	Anggota
14	Aziza	Mahasiswa	Anggota
15	Prada Putri Katerina	Mahasiswa	Anggota



Rektor

Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd
NUPTK: 8541732633130022